



P E N E T A P A N
Nomor 175/Pdt.P/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan:

Nama : **Seha Salim Attamimi**;
Tempat/Tanggal Lahir : Lampung, 17 Juni 1958;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Jl. Surabaya No. 102 RT. 005 / RW. 003 Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 22 September 2022 yang didaftarkan melalui Sistem Informasi e-Court, dibawah Register Nomor 175/Pdt.P/2022/PN Pkl telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama **SEHA SALIM ATTAMIMI** lahir di Lampung pada tanggal 17 Juni 1958 anak Keenam Perempuan dari Ayah **SALIM MUHAMMAD ATTAMIMI** dan **FATMAH ATTAMIMI** sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3375-LT-23092016-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 23 September 2016;
2. Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Ibu yang ada didalam Akta kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama **FATMAH ATTAMIMI** yang benar adalah **FATMAH SYEBAN**;
3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama Ibu pada Akta Kelahiran pemohon tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;

Halaman - 1 - dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 175/Pdt.P/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena kelahiran Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, maka untuk memperbaiki nama Ibu pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu pemohon yang ada di Akta kelahiran pemohon Nomor : 3375-LT-23092016-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 23 September 2016 yaitu dari yang tertulis **FATMAH ATTAMIMI** yang benar adalah **FATMAH SYEBAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU: Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3375025706580001, atas nama Seha Salim Attamimi (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3375020412070008, atas nama kepala keluarga Nur Salim Attamimi, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3375-LT-23092016-0002, atas nama Seha Salim Attamimi, (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Kematian No: 019/VI/1980 atas nama Fatmah bt. Obet Syeban, (bukti P.4);

Halaman - 2 - dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 175/Pdt.P/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Surat Kematian No: 006/III/87 atas nama Salim b. Mohamad Attamimi, (bukti P.5);

Bukti-bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.3 tersebut diatas dalam persidangan telah diperlihatkan aslinya sedangkan bukti surat P.4 dan P.5 tidak dapat diperlihatkan aslinya, dan seluruhnya telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon juga telah menghadirkan seorang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi Azizah Mastur Al Katir**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetangga Saksi;
- Bahwa Nama Pemohon adalah Seha Salim Attamimi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Surabaya No.112 RT 005 RW 003 Sugihwaras, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertujuan untuk memperbaiki nama ibu Pemohon yang ada di akta kelahiran ibu Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Salim Muhammad Attamimi dan Fatmah Syeban;
- Bahwa Nama ibu Pemohon yang salah pada akta kelahiran yaitu tertulis Fatmah Attamimi yang benar adalah Fatmah Syeban;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat akta kelahiran ibu Pemohon;
- Bahwa ibu Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Meningalnya sudah lama, tahunnya Saksi lupa tapi Saksi tahu saat ibu Pemohon meninggal;
- Bahwa Ibu Pemohon semasa hidupnya tinggal bersama Pemohon yaitu di Jl. Surabaya Kota Pekalongan;
- Bahwa Tujuan Pemohon untuk memperbaiki kesalah nama ibu Pemohon karena untuk mengurus tanah dan agar datanya sama dengan yang lainnya dan juga demi kepentingan Pemohon di kemudian hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi Masriyah**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetangga Saksi;

Halaman - 3 - dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 175/Pdt.P/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama Pemohon adalah Seha Salim Attamimi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Surabaya No.112 RT 005 RW 003 Sugiharas, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertujuan untuk memperbaiki nama ibu Pemohon yang ada di akta kelahiran ibu Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Salim Muhammad Attamimi dan Fatmah Syeban;
- Bahwa Nama ibu Pemohon yang salah pada akta kelahiran yaitu tertulis Fatmah Attamimi yang benar adalah Fatmah Syeban;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat akta kelahiran ibu Pemohon;
- Bahwa ibu Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Meningalnya sudah lama, tahunnya Saksi lupa tapi Saksi tahu saat ibu Pemohon meninggal;
- Bahwa Ibu Pemohon semasa hidupnya tinggal bersama Pemohon yaitu di Jl. Surabaya Kota Pekalongan;
- Bahwa Tujuan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama ibu Pemohon karena untuk mengurus tanah dan agar datanya sama dengan yang lainnya dan juga demi kepentingan Pemohon di kemudian hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapnya di catat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengemukakan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil dalam Surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang tentang Administrasi Kependudukan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang

Halaman - 4 - dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 175/Pdt.P/2022/PN PKI



ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jl. Surabaya No. 102 RT. 005 / RW. 003 Kel. Sugihwaras, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan aquo;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan maupun keterangan Pemohon yang diberikan dipersidangan, adalah jelas maksudnya untuk merubah nama ibu Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti surat P.3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah: Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon ke Persidangan serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon memiliki orang tua bernama Muhammad Attamimi dan Fatmah Syeban;

Menimbang, bahwa oleh karena nama ibu Pemohon adalah Fatmah Syeban sedangkan dalam Akte Kelahiran Pemohon (bukti P.3) nama ibu Pemohon tertulis Fatmah Attamimi, maka sepatutnya nama ibu Pemohon sebagaimana dalam Akte Kelahiran Pemohon (bukti P.3) tersebut diperbaiki menjadi Fatmah Syeban;

Halaman - 5 - dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 175/Pdt.P/2022/PN PKI



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta perubahan nama merupakan hak dari seorang penduduk dan perubahan nama tersebut cukup beralasan, maka permohonan Pemohon atas perubahan nama ibu Pemohon tersebut patut dikabulkan. Dengan demikian petitem angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (2) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 102 huruf b UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena Penduduk dalam hal ini Pemohon berdomisili di Kota Pekalongan, maka Penetapan aquo wajib dilaporkan oleh Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan aquo. Dengan demikian Pengadilan berpendapat petitem permohonan pada angka 3 dikabulkan pula dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang termuat dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu pemohon yang ada di Akta kelahiran pemohon Nomor : 3375-LT-23092016-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 23 September 2016 yaitu dari yang tertulis **FATMAH ATTAMIMI** yang benar adalah **FATMAH SYEBAN**;

Halaman - 6 - dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 175/Pdt.P/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **19 Oktober 2022**, oleh **Muhammad Taofik, S.H** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didibantu oleh **Dwi Indiaستی, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, yang dihadiri Pemohon melalui Sistem Informasi *e-Court*;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

DWI INDIASTUTI, S.H

MUHAMMAD TAOFIK, SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Proses ATK : Rp. 75.000,-
 3. PNBPNBP : Rp. 10.000,-
 4. Juru Sumpah : Rp. 40.000
 5. Redaksi : Rp. 10.000,-
 6. Materai : Rp. 10.000,- +
- Jumlah : Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);**

Halaman - 7 - dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 175/Pdt.P/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)